

Nomor : 220/PM.01.00/K.BT-08/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Tangerang Selatan, 19 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Tangerang Selatan

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 512/PM/K1/04/2024 tanggal 21 April 2024 Perihal Imbauan;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK,PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan pelanggaran terhadap pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dengan ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengimbau agar KPU Kota Tangerang Selatan:

1. Melaksanakan pembentukan Pantarlih sesuai dengan berpedoman pada:
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 202 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Memperhatikan calon Pantarlih dengan kualifikasi:
 - a. Memenuhi persyaratan administratif sebagai Pantarlih;
 - b. Berdomisili pada wilayah kerja atau wilayah kerja terdekat yang masih dalam 1 (satu) desa/kelurahan;
 - c. Kepemilikan gawai yang kompatibel dengan aplikasi untuk melakukan pencocokan data pemilih; dan
 - d. Keterampilan dalam penggunaan aplikasi pada gawai yang dimiliki.
3. Dalam hal jumlah calon Pantarlih yang memenuhi syarat administrasi pada suatu TPS melebihi jumlah kebutuhan, maka KPU Kota Tangerang Selatan agar melakukan:
 - a. Memprioritaskan calon Pantarlih yang memiliki domisili sesuai dengan wilayah TPS;
 - b. Mendistribusikan calon Pantarlih yang kelebihan ke wilayah TPS yang mengalami kekurangan dalam 1 (satu) desa/kelurahan.
 - c. Dalam hal pemenuhan dokumen surat keterangan jasmani yang dikeluarkan rumah sakit, puskesmas, atau klinik mengalami kendala, maka calon Pantarlih dapat melampirkan surat pernyataan sehat jasmani sebagai persyaratan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

Ketua,


MUHAMAD ACEP



Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip